

PENGARUH REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE TAHUN 2016-2018

Dwi Anggraeni Saputri¹, Angga Jaya Saputra²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Mitra Indonesia

¹dwianggraenisaputri@umitra.ac.id

²anggajayasaputra20@gmail.com

Abstrak

Kendaraan bermotor merupakan hal yang sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini, gaya hidup masyarakat menjadi lebih *mobile* dan dituntut bisa *multitasking* disegala hal. Kendaraan bermotor baik itu mobil ataupun motor menjadi salah satu pilihan sarana memudahkan melakukan segala aktifitas yang akan dilakukan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Berdasarkan uji parsial (ujit T) dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 2,494 yang berarti pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2016 - 2018. Didapat nilai *Adjusted R Square* variabel bebas (X) pajak kendaraan bermotor (PKB) mempengaruhi variabel terikat (Y) pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 13%, yang berarti variabel X berpengaruh positif sebesar 13% dan sisanya dipengaruhi variabel lain.

Kata Kunci: Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Motorized vehicles are indispensable at the present time, people's lifestyles are becoming more mobile and are required to be multitasking in all respects. Motorized vehicles, both cars and motorcycles, become one of the choices of facilities to facilitate all the activities that will be carried out. The purpose of this research is to determine whether the realization of the Motor Vehicle Tax (PKB) affects the Regional Original Revenue (PAD) of Bandar Lampung City. The type of data used in this study is quantitative data. Based on the partial test (T test), it can be obtained the t value of 2.494, which means that the motor vehicle tax (PKB) has a positive effect on the local revenue (PAD) of Bandar Lampung City in 2016 - 2018. Obtained the adjusted R Square value of the independent variable (X) tax motor vehicles (PKB) affect the dependent variable (Y) local original income (PAD) by 13%, which means that variable X has a positive effect of 13% and the rest is influenced by other variables.

Keywords: Realization of Motor Vehicle Tax, Regional Original Revenue

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk memperlancar pembangunan maka diperlukannya suatu dana yang berasal dari penerimaan pajak daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dana perimbangan dan hasil lain-lain yang sah. Linda (2018)

Kendaraan bermotor merupakan hal yang sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini, gaya hidup masyarakat menjadi lebih *mobile* dan dituntut bisa *multitasking* di segala hal. Kendaraan bermotor baik itu mobil ataupun motor menjadi salah satu pilihan sarana memudahkan melakukan segala aktifitas yang akan dilakukan.

Pemungutan pajak daerah Melalui CV. Citra Mandri Sejahtera merupakan perwujudan dari pengabdian dan juga peran wajib pajak langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola pemerintah Lampung adalah pajak kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaannya pemungutannya dibantu oleh beberapa kantor cabang di berbagai wilayah provinsi Lampung dan kantor-kantor pelayanan jasa pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Dengan pemberian kemudahan-kemudahan pembelian kendaraan bermotor tidak membuat tingka konsumtif dari masyarakat akan semakin meningkat, hal ini terbukti dengan data yang ditunjukkan dari instansi kepolisian menunjukkan bahwa kendaraan bermotor di Indonesia terutama di provinsi Lampung mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yakni berikut data jumlah realisasi pajak kendaraan bermotor (PKB):

Tabel 1.1

Target Dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2016-2018

Tahun	Target	Realisasi		Naik/Turun
		Nilai	%	
2016	45,136,044,000	26,448,597,397	58.60	-
2017	65,136,044,000	27,699,889,124	42.53	(16.07)
2018	60,136,044,000	28,367,141,636	47.17	4.65
Total	170,408,132,000	82,515,628,157		

Sumber: Buku Saku Target Dan Realisasi Pendapatan, 2016-2018 (2019)

Dilihat dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa penerimaan PKB dari tahun ketahun semakin meningkat. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 26.448.597.397 meningkat menjadi Rp. 27.699.889.124 di tahun 2017 dan pada tahun 2018 meningkat juga sebesar Rp. 28.367.141.636. Semakin meningkatnya penerimaan PKB Provinsi Lampung pada tahun 2016-2018 akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang mana dapat melihat seberapa berhasil daerahnya dalam menjalankan otonomi daerahnya sendiri. Berikut data pendapatan asli daerah (PAD) kota Bandar Lampung :

Tabel 1.2

Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung 2016-2018

Tahun	Target	Realisasi		Naik/Turun
		Nilai	%	
2016	757,745,187,987	549,092,785,077	72.46	-
2017	994,795,696,600	534,671,263,004	53.75	(18.72)
2018	864,895,980,850	562,700,077,708	65.06	11.31
Total	2,617,436,865,437	1,646,464,125,789		

Sumber: Buku Saku Target Dan Realisasi Pendapatan, 2016-2018 (2019)

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) terjadi penurunan dan peningkatan atau terjadinya fluktuasi dalam penerimaan pendapatan setiap bulan dan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 pendapatan asli daerah memperoleh penerimaan sebesar Rp. 549.092.785.077, kemudian pada tahun berikutnya 2017 mengalami penurunan menjadi Rp. 534.671.263.004, lalu pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp. 562.700.077.708. Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh realisasi pajak kendaraan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) periode tahun 2016-2018 di kota Bandar Lampung. Adapun judul dari Penelitian ini adalah: **“PENGARUH REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PERIODE TAHUN 2016-2018”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu apakah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung?

1.3 Maksud dan Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah penelitian ini, maka maksud dan tujuan peneliti sebagai berikut untuk mengetahui apakah realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung?

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah merupakan penerimaan pajak daerah yang sangat penting bagi pemerintah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai segala macam dari tujuan pemerintah baik jangka panjang maupun jangka pendek. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan daerah merupakan semua sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta pendanaan memalui pemerintah pusat yang disebut juga sebagai dana transfer, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah(UU NO. 33 Tahun 2004).

Pasal 1 butir 18, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan peundang-undangan. Jadi, pendapatan asli daerah merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai keperluan belanja daerah dan pembangunan daerah

yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.1.2 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum pendapatan asli daerah yang terdapat dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian pendapatan asli daerah terdapat pasal 1 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa pendapatan asli daerah yaitu, sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya rakyat. Pajak daerah terdiri dari 2 bagian yaitu:

1) Pajak Provinsi

- a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d) Pajak pengambil dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2) Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan

- d) Pajak penerangan jalan
- e) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- f) Pajak parkir
- g) Pajak air tanah
- h) Pajak sarang burung walet
- i) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan,
- j) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang menjadi objek retribusi daerah adalah:

- 1) Retribusi jasa umum
- 2) Retribusi jasa usaha
- 3) Retribusi perizinan tertentu

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Lainnya Yang Dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang tertentu.

2.2. Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “ Pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1) yaitu : Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dan dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut Adriani yang dikutip Sumarsan (2013:3) : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. (Mardiasmo, Perpajakan edisi terbaru 2018).

2.2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), terdapat beberapa fungsi pajak yaitu :

- a. Fungsi Pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*): pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari

sektor perpajakan dimasukan ke dalam kompoinen penerimaan dalam negeri pada APBN. Terdapat beberapa faktor-faktor yang berperan penting dan mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara, yaitu:

- 1) Kejelasan, kepastian dan kesedarhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - 2) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
 - 3) Sistem administrasi perpajakan yang tepat.
 - 4) Pelayanan.
 - 5) Kesadaran dan pemahaman warga Negara.
 - 6) Kualitas petugas pajak (intelektual keterampilan integritas, dan moral tinggi).
- b. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (*regulerend*): Pajak sebagai alat unuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosoal dan ekonomi. Dengan fungsi mengatur pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dapat dilihat dalam contoh sebagai berikut:
- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - 2) Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah untuk produk-produk import tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri.
 - 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

2.2.3 Jenis Pajak dan Objek Pajak

Jenis pajak dearah terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Pajak Provinsi terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air

Yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan sebagai alat angkut orang atau barang. Pemilikan atau penguasaan kendraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan negara internasional, dikecualikan dari pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Selanjutnya

wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 1.5% dari nilai jual kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha jadi objek pajak BBNKB adalah pergerakan kendaraan bermotor, kecuali pergerakan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan daerah kedutaan dan konsulat asing. Sebagai subjek wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor adalah 10% dari nilai jual kendaraan bermotor jika penyerahan kendaraan itu merupakan penyerahan yang pertama.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak yang dikenakan terhadap penggunaan bahan bakar (bensin, solar, gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Jadi, yang menjadi objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan kendaraan bermotor. Subjek pajak adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor dan sebagai wajib pajaknya adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Hasil bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota setelah dikurangi 10% nya untuk pemerintah provinsi yang bersangkutan. Bagian yang diterima oleh pemerintah daerah sebesar 90% dari hasil penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tadi dibagi lagi yaitu 50% diteruskan kepada daerah kabupaten berdasarkan panjang jalan di masing-masing kabupaten dan sisanya 50% lagi dibagi rata untuk seluruh daerah kabupaten yang ada di provinsi yang bersangkutan.

4. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.

Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengan air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tetapi tidak termasuk air laut.

5. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Pajak rokok dikenakan kepada pengusaha oleh pabrik rokok atau produsen dan termasuk pula importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.

b. Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambil bahan galian golongan C
7. Pajak parkir
8. Pajak sarang burung walet

2.2.4 Kriteria Pajak Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 4: Berkaitan dengan pembagian kewenangan penarikan pajak pada pusat, provinsi dan kabupaten/kota, terdapat kriteria berkaitan dengan pemberian kewenangan perpajakan baik wewenang pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota yaitu:

- a. Pajak untuk tujuan stabilisasi ekonomi dan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
- b. Basis pajak daerah seharusnya tidak terlalu "mobile". pajak daerah yang sangat "mobile" akan mendorong pembayaran pajak merelokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak yang tidak terlalu "mobile" pajak akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat.
- c. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah seharusnya diserahkan kepada pemerintah pusat.
- d. Pajak daerah harusnya "visible" dalam arti pajak harus jelas bagu pembayaran pajak daerah, objek, subjek dan besarnya pajak terutang mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.

- e. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada masyarakat daerah lain, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima.

2.2.5 Pajak Daerah Provinsi Lampung

Sesuai dengan peraturan daerah provinsi Lampung No. 6 tahun 2018. Pemerintah provinsi Lampung melaksanakan pemungutan pajak terhadap 5 (lima) jenis pajak yang ditetapkan dalam peraturan provinsi Lampung tersebut, yaitu:

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan
- e. Pajak rokok

2.3. Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam pembiayaan daerah. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis darat dan digerakan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga termasuk alat-alat berat, alat-alat besar yang bergerak, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana mestinya dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *gross tonnage*) sampai dengan 7 GT (tujuh *gross tonnage*).

Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Yang menjadi objek atau subjek pajak kendaraan bermotor berdasarkan pasal 4 undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan instansi pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor, dan yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah:

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan kuasanya dan/atau ahli warisnya.

- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
- c. Untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Tidak semua kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak sebab, ada beberapa pengecualian yaitu:

- a. Kereta api.
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsultan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- d. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importer yang semata-mata untuk dipamerkan dan dijual.
- e. Kendaraan bermotor yang dikuasai Negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada suatu provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10 tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

2.3.3 Dasar Pengenaan PKB

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10 tahun 2008 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil hitung perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:

- a) Nilai Jual

Unsur nilai jual diperoleh berdasarkan harga pasaran umum (harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data) seperti agen tunggal, asosiasi penjual kendaraan bermotor atas suatu kendaraan bermotor, harga pasaran umum minggu pertama bulan

desember tahun pajak sebelumnya. Jika tidak diketahui nilai jualnya maka, ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Isi silinder dan atau satuan daya.
2. Penggunaan.
3. Jenis.
4. Merek tahun pembuatan berat total dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
5. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

b) Bobot

Unsur bobot dihitung berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tekanan ganda yang dibebankan atas jumlah sumbu/as, roda dan berat kendaraan bermotor.
2. Jenis bahan bakar yang dibebankan antara lain: solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya.
3. Jenis penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin yang dibedakan menjadi 2 tak, 4 tak, dan mesin 1000 cc atau 2000 cc.

2.3.4 Tarif Pajak

Tarif untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan pajak daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan yaitu:

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1% (satu persen).
3. 0,5% untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah dan pemerintah daerah, TNI/POLRI.
4. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

b) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih ditetapkan sebagai berikut:

1. Kepemilikan kedua sebesar 2%.
2. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%.

3. Kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3%.

2.3.5 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagai mestinya menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak PKB terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

2.4. Layanan Jasa (Biro Jasa)

Layanan jasa (Biro Jasa) adalah badan usaha yang mengurus proses legalitas atau pengesahan dokumen ke instansi terkait. Biro jasa dapat dikatakan usaha atau dagang, pada dasarnya Biro Jasa itu adalah kegiatan memutar uang kita dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tapi arti sebenarnya adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan atau laba. Definisi Biro Jasa yang lain adalah sesuatu usaha yang dikerjakan perseorangan ataupun berkelompok dimana di dalam usaha tersebut mempertemukan pembeli dan penjual yang saling berinteraksi secara langsung ataupun tidak. Semua itu dijalankan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau laba.

2.5. Ciri-Ciri Biro Jasa

Menurut duniaotoritas.com ciri-ciri biro jasa adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari profile company, lihat seberapa profesional sebuah situs biro jasa tersebut ketika bekerja melayani konsumen.
2. Berpengalaman di bidang pengurusan surat kendaraan dan sebagainya.
3. Mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pelanggan saat proses pengurusan surat.
4. Profesional dalam mengurus surat-surat yang dibutuhkan.
5. Memudahkan dan tidak menyulitkan pelanggan selama proses pengurusan surat-surat sedang berlangsung.

2.6. Manfaat Biro Jasa

Manfaat Biro Jasa adalah mengingat bahwa membayar pajak kendaraan dan memperpanjang STNK atau mengurus dokumen-dokumen/surat-surat kendaraan bermotor khususnya merupakan salah satu kewajiban sebagai warga Negara. Jika hal tersebut

terpenuhi, maka setiap warga Negara turut mengambil peran dalam meningkatkan pendapatan daerah, karena biaya pajak yang dikeluarkan adalah untuk kepentingan bersama.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:7) metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode *positivistic* karena berlandaskan pada filsafat *positivism*. Data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung. Data berupa angka-angka yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandar Lampung yang dapat dihitung, seperti jumlah karyawan data-data lainnya yang menunjang penelitian.

3.1.2. Sumber Data

Sedangkan berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Wardiyanta (dalam Eko Sugiarto, 2015: 87) Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yaitu informasi dari tangan pertama atau narasumber. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Menurut Wardiyanto (dalam Eko Sugiarto, 2015: 87) Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari narasumber, tetapi dari pihak ketiga. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada, Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh secara langsung dari Dinas Pendapatan Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bandar Lampung.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan/data-data yang diperlukan sesuai yang akan dilakukan dari dinas/kantor/instansi

atau lembaga terkait. Laporan-laporan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Hiburan. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait.

2. Metode Observasi

Observasi adalah melakukan peninjauan serta pengamatan secara langsung terhadap gejala yang tampak pada objek yang diteliti. Dalam observasi, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiono, 2015:145). Observasi dilakukan penulis dengan mengamati secara langsung kegiatan yang berhubungan dengan DISPENDA Kota Bandar Lampung.

3. Metode *Interview* atau wawancara

Interview atau wawancara adalah pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon (Sugiono, 2015:138).

3.3. Analisi Data

Menurut Sugiono (2015:244) Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data biasanya mencakup pekerjaan meringkas data yang telah dikumpulkan menjadi suatu jumlah yang dapat dikelola, membuat ringkasan dan menerapkan suatu teknik.

3.3.1 Uji Normalitas

Menurut Suliyanto (2011:69) Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisi pada model regresi berdistribusi normal atau tidaknya suatu data, dapat diuji menggunakan uji *kolmogrov smornov*. Apabila hasil angka signifikan (sig) > 0,05 maka dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika hasil angka signifikan (sig) < 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi tidak

3.3.2. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Suliyanto (2011:295) Uji Heteroskedastisitas berarti ada varians variabel pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varians variabel pada model

regresi memiliki nilai yang sama (konstan), maka disebut dengan homoskedastisitas. Yang diharapkan pada model regresi adalah yang homoskedastisitas.

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan metode analisis grafik dan metode gletser. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis grafik. Analisis grafik yaitu mengamati grafik *scatterplot* dalam program SPSS. Dari grafik *scatterplot*, pengujian dilihat dari titik-titik menyebar secara acak, dibagian atas angka 0 atau dibagian bawah angka 0 dari sumbu vertikal atau dari sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.3.3. Uji Autokorelasi

Menurut suliyanto (2011 :125) Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi. Pada uji autokorelasi digunakan uji *Durbin waton* untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi pada model regresi. Model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menafsir nilai variabel kriterium (variabel dependen) ukuran yang digunakan untuk menyatakan ada tidaknya autokorelasi, yaitu apabila nilai *Durbin waston* mendekati angka 2 maka dapat dinyatakan bahwa data data pengamatan tersebut dinyatakan tidak memiliki autokorelasi.

3.3.4. Uji Statistik Parsial T

Uji ini digunakan untuk apakah variabel *independen* (X) dipengaruhi secara signifikan terhadap variabel *dependen* (Y). signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan), untuk menguji bagaimana masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terkaitnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t hitung.

3.3.5. Uji Regresi Linier Sederhana

Uji Regresi Linier Sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh 1 variabel bebas atau variable *independen* terhadap variable terkait atau variabel *dependen*. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satuvariabel *independen* (X) dengan variable *dependen* (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variable *independen* dengan variable *dependen* apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Rumusan regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y=a+bX+e$$

Keterangan:

Y = variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = variabel independen

a = konstanta (nilai Y apabila X=0)

b = koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

e = variabel lain yang tidak diuji

syarat yang harus dipenuhi saat menggunakan regresi linier sederhana adalah:

1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama
2. Jumlah variabel bebas (X) adalah satu (1)
3. Nilai residual harus berdistribusi normal
4. Terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas (X) dengan variabel terkait (Y)
5. Tidak terjadi masalah heteroskedastisitas
6. Tidak terjadi masalah autokorelasi untuk data (*time series*)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Observasi

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menurut (Ghozali, 2013,160) bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji statistik *One Sampel Komlogorov-Smirnov Test* yang melihat nilai signifikansi normalitas residual. Hasil uji dapat dilihat berikut :

Tabel 4.1 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,04223518
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,085
	Negative	-,083
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.


Sumber : data sekunder 2019 diolah SPSS

Data yang digunakan diddalam uji normalitas ini ialah data PKB (X) dan PAD (Y). Dari tabel diatas bisa dilihat besarnya nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada 0,200. Nilai signifikansi diatas $\alpha = 0,05$ ($0,200 > 0,05$). Dalam hal ini nerarti ilai residual dari model berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksaaan varian dari residual pada model regresi. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Model uji heteroskedastisitas dengan *Scatterplot* yaitu melihat grafik *scatterplot* antara *standarized predicted value*(ZPRED) dengan *standarized residual* (SRESID). Dasar pengamilan keputusan, yaitu :

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar IV.1 Uji Heteroskedastisitas
Sumber : data sekunder 2019 diolah SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh grafik *scatterplot* yang menunjukkan bahwa pada model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Model regresi yang dikatakan bagus adalah tidak terjadi korelasi. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai Durbin-Watson dan membandingkannya dengan tabel DW.

- Jika nilai $DW < dL$ atau $DW > (4-dL)$ maka disimpulkan ada autokorelasi
- Jika nilai $dU < DW < (4-dU)$ maka disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.
- Jika nilai $dL < DW < dU$ atau $(4-dL) < DW < (4-dU)$ maka tidak ada kesimpulan.

Tabel 4.2 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,393 ^a	,155	,130	,04285	2,108

a. Predictors: (Constant), LN_PKB

b. Dependent Variable: LN_PAD

Sumber : data sekunder 2019 diolah SPSS

Berdasarkan uji autokorelasi diperoleh nilai DW sebesar 2,108 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena nilai $dU < DW < 4-dU$ ($1,525 < 2,108 < 2,476$).

4.3.4 Uji Statistik Parsial T

Uji T digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh PKB terhadap PAD pada Kota Bandar Lampung secara parsial. Cara menghitung t tabel :

$$\begin{aligned} T \text{ tabel} &= t [\alpha/2 ; n - (k+1)] \\ &= [0,025 ; 36 - (1+1)] \\ &= 0,025;34 \\ &= 2,0322 \end{aligned}$$

Hasil uji T dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.3 Uji Statistik Pastial T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20,170	1,755		11,495	,000
	LN_PKB	,203	,081	,393	2,494	,018

a. Dependent Variable: LN_PAD

Sumber : data sekunder 2019 diolah SPSS

Dari data diatas dapat dilihat nilai signifikansi $0,018 < 0,05$ dan nilai koefisien regresi sebesar 0,203 dan nilai t hitung $2,494 > t \text{ tabel } 2,032$ yang berarti secara parsial pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

4.3.5 Analisis Regresi Linear Sederhana

Model regresi digunakan untuk menganalisa data atau menguji hipotesis berbentuk model regresi linear sederhana. Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satuvariabel *independen* (X) dengan variabel *dependen* (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel *independen* dengan variable *dependen* apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel

independen mengalami kenaikan atau penurunan Hasil perhitungan regresi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4 Analisis Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20,170	1,755		11,495	,000
	LN_PKB	,203	,081	,393	2,494	,018

a. Dependent Variable: LN_PAD

Sumber : data sekunder 2019 diolah SPSS

Berdasarkan data diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 20,170 + 0,203X + e$$

Model persamaan regresi sederhana tersebut bermakna :

1. Nilai konstanta sebesar 20,170 artinya apabila diasumsikan nilai PKB bernilai nol, maka nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 20,170.
2. Variabel PKB berpengaruh positif terhadap PAD dengan nilai koefisien 0,203, artinya setiap penambahan 1 satuan PKB maka akan menaikkan PAD sebesar 0,203.

4.4 Analisis Masalah dan Pemecahannya

Berdasarkan perumusan masalah diawal pada penelitian ini, terdapat beberapa implikasi hasil penelitian dari hasil perhitungan dapat diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,130 menunjukkan besarnya pengaruh pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 13% sedangkan sisanya 87% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil perhitungan secara parsial (uji T) dapat diketahui untuk nilai t hitung pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 2,494 sedangkan nilai t tabel 2,032 dengan disgnifikansi (sig t) sebesar 0,018 < 0,05. Dapat disimpulkan dari hasil perhitungan diatas bahwa untuk pengaruh pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh positif sebesar 13% terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2016 – 2018 sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

Dengan nilai pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 13% yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) masih kecil, dengan hal ini lebih diperbanyak lagi untuk

sosialisasi bagaimana prosedur pembuatan atau perpanjangan pajak kendaraan bermotor agar kedepannya untuk realisasi pajak kendaraan bermotor lebih meningkat dari sebelumnya.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uji parsial (ujit T) dapat diperoleh nilai t hitung sebesar 2,494 yang berarti pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung tahun 2016 - 2018. Didapat nilai *Adjusted R Square* variabel bebas (X) pajak kendaraan bermotor (PKB) mempengaruhi variabel terikat (Y) pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 13%, yang berarti variabel X berpengaruh positif sebesar 13% dan sisanya dipengaruhi variabel lain. Dalam hal ini pajak kendaraan bermotor (PKB) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 telah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah sebesar 13% dari semua pendapatan asli daerah.

5.2 Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan pada hasil analisis serta kesimpulan yang telah diuraikan, maka keterbatasan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, lebih perbanyak lagi sosialisasi dalam hal prosedur pembuatan dan perpanjangan pajak kendaraan bermotor di masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli daerah kedepannya.
2. Pajak kendaraan bermotor, agar lebih diperbanyak lagi untuk data sampel yang digunakan tidak hanya 3 tahun sehingga dalam penelitian selanjutnya hasil persentase pada *Adjusted R Square* lebih besar dan dapat menjelaskan hasil secara umum.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk dapat menggunakan sampel yang berbeda baik itu dari objek penelitiannya atau bisa ditambah variabel-variabel yang bisa diteliti di Kota Bandar Lampung. Dan dapat juga meneliti sumber-sumber penerimaan lainnya selain pajak kendaraan bermotor yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang : BPFE Universitas Diponegoro. 2013.

- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta : Andi. 2018
- Sambodo Agus. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*, Jagakarta: Penerbit Salemba Empat Jaksel,2015.
- Sugiarto. Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kuantitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta,2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D Bandung*: Penerbit Alfabeta,2015.
- Dari Skripsi, Tesis, dan Disertasi
- Wihdiyanti Linda. *Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2012-2017 Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. UINRIL : 2018
- Siwi Maharani. Chistina. *Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016*. UNY : 2018
- Rujukan dari internet
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung, 2011. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 02 Tahun 2011, <http://www.dprd.lampungprov.go.id/>, diakses (31 Oktober 2019)
- Www.citramandirisejahtera.com
- Www.analisausaha.com
- Dokumen
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Antara Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 6 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10 Tahun 2008 tentang Pajak Kendaraan Bermotor